



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.

2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 2

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam perumusan kebijakan, memimpin pelaksanaan koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. penyusunan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan kajian masalah strategis, pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, dan budaya politik;
- c. perencanaan program bidang kajian masalah strategis, pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, dan budaya politik;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program bidang kajian masalah strategis, pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, dan budaya politik;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang kajian masalah strategis, pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, dan budaya politik;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknik;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan, dan pengadministrasian barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun, dan memelihara administrasi kepegawaian; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin, serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Kajian Masalah Strategis

Pasal 9

Bidang Kajian Masalah Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang kajian masalah strategis.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kajian Masalah Strategis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis bidang kajian dan deteksi dini di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pembinaan kewilayahan;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang kajian dan deteksi dini di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pembinaan kewilayahan;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang kajian dan deteksi dini di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pembinaan kewilayahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan program bidang pengkajian dan deteksi dini di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- b. mempersiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pengkajian dan deteksi dini di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- c. menyusun kebijakan pemerintah di bidang kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, politik, dan sosial budaya;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait bidang pengkajian dan deteksi dini di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan bidang kajian dan deteksi dini di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- f. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Bidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bidang Pembinaan Kewilayahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan program bidang pembinaan kewilayahan;
- b. mempersiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pembinaan kewilayahan;
- c. melaksanakan pengawasan di bidang ideologi, ketahanan politik, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, dan budaya;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait bidang pembinaan kewilayahan;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pembinaan kewilayahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa

Pasal 13

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang bina wawasan kebangsaan, bela negara, dan hak asasi manusia;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang bina wawasan kebangsaan, bela negara, dan hak asasi manusia;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina wawasan kebangsaan, bela negara, dan hak asasi manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan program di bidang wawasan kebangsaan;
- b. mempersiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis di bidang wawasan kebangsaan;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Bela Negara dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan program kegiatan bela negara dan hak asasi manusia;

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang bela negara dan hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang bela negara dan hak asasi manusia;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang bela negara dan hak asasi manusia; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 17

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang hubungan antar lembaga dan budaya politik.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang hubungan lembaga kemasyarakatan, lembaga demokrasi, dan budaya politik;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang hubungan lembaga kemasyarakatan, lembaga demokrasi, dan budaya politik;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang hubungan lembaga kemasyarakatan, lembaga demokrasi dan budaya politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyusun program hubungan antar lembaga kemasyarakatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang hubungan antar lembaga kemasyarakatan;
- c. menghimpun dan menyusun data organisasi masyarakat, organisasi profesionalisme, dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- e. melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Bidang Hubungan Lembaga Demokrasi dan Budaya Politik mempunyai tugas :

- a. menyusun program hubungan lembaga demokrasi dan budaya politik;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis di bidang hubungan lembaga demokrasi dan budaya politik;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, etika dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan anggota legislatif, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan hubungan lembaga demokrasi dan budaya politik;
- e. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang hubungan lembaga demokrasi dan budaya politik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang pendidikan yang terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 April 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Mei 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PAMEKASAN



HERMAN KUSNADI